



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 58 TAHUN 2017**

TENTANG

**TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
KELURAHAN BAYEM KECAMATAN KUTOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo oleh masyarakat dengan cara sewa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan fungsi penggunaan satuan rumah susun di Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo, maka penetapan tarif sewa berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KELURAHAN BAYEM KECAMATAN KUTOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Rumah Susun Sederhana Sewa, selanjutnya disebut dengan Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah kabupaten Purworejo yang penghunian tiap satuan rumah dilakukan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun.
3. Rusunawa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo, yang selanjutnya disebut Rusunawa Bayem, adalah barang milik negara berupa Rusunawa yang dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berada di wilayah Kelurahan Bayem, Kecamatan Kutoarjo.

4. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Sarusunawa, adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
5. Pengelola Rusunawa Bayem, yang selanjutnya disebut Pengelola, adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan Rusunawa Bayem.
6. Penghuni adalah warga negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan sebagai Penghuni dan melakukan perjanjian sewa menyewa Sarusunawa dengan Pengelola.
7. Penyewa adalah orang perseorangan atau badan yang melakukan perjanjian sewa menyewa ruang bukan hunian di Rusunawa Bayem dengan Pengelola.
8. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang dengan nilai tertentu yang ditetapkan sebagai pembayaran atas sewa Sarusunawa dan/atau sewa ruang bukan hunian Rusunawa untuk jangka waktu tertentu.
9. Denda adalah sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh Pengelola dan dikenakan Pengelola kepada Penghuni/ Penyewa atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN TARIF SEWA RUSUNAWA

Pasal 2

- (1) Sarusunawa pada Rusunawa Bayem yang disewakan adalah mulai dari lantai I sampai dengan lantai V.
- (2) Sarusunawa pada Rusunawa Bayem yang berada di lantai I penggunaannya diprioritaskan bagi masyarakat penyandang difabilitas.

Pasal 3

- (1) Objek sewa pada Rusunawa Bayem adalah penyediaan Sarusunawa dan ruang bukan hunian Rusunawa.
- (2) Subjek sewa pada Rusunawa Bayem adalah orang perseorangan atau badan yang memanfaatkan Sarusunawa dan/atau ruang bukan hunian Rusunawa.

Pasal 4

- (1) Struktur dan tarif sewa Rusunawa Bayem ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sarusunawa:
 1. lantai I sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 2. lantai II sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 3. lantai III sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 4. lantai IV sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 5. lantai V sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. ruang serba guna sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
 - c. ruang bukan hunian Rusunawa:
 1. ruang di dalam bangunan untuk kegiatan komersial sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per blok;
 2. ruang/lahan di luar bangunan untuk kegiatan komersial sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per hari.
- (2) Tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk uang jaminan sewa dan biaya pemakaian sarana atau prasarana lain seperti: pembayaran tagihan pemakaian listrik (PLN), air (PDAM), iuran sampah dan iuran lainnya.
- (3) Struktur dan besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian berdasarkan besaran upah minimum kabupaten, beban biaya pengeluaran/operasional/pemeliharaan dan inflasi dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JAMINAN SEWA

Pasal 5

- (1) Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh Penghuni kepada Pengelola untuk menjamin dipenuhinya kewajiban Penghuni.
- (2) Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali tarif sewa Sarusunawa yang dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian sewa Sarusunawa.
- (3) Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan secara bruto ke Rekening Kas Daerah.

- (4) Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikembalikan oleh Pengelola kepada Penghuni pada saat berakhirnya perjanjian sewa.
- (5) Pengembalian uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pada saat berakhirnya perjanjian sewa, Penghuni masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan/dipenuhi berdasarkan perjanjian sewa.

BAB IV

PEMBAYARAN SEWA DAN DENDA

Pasal 6

- (1) Sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan setiap bulan atau dalam jangka waktu lain yang ditentukan, kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian sewa menyewa Sarusunawa.
- (2) Dalam hal setelah 3 (tiga) hari sejak masa jatuh tempo pembayaran sewa, Penghuni/Penyewa tidak melunasi pembayaran sewa, maka dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif sewa yang ditetapkan dalam perjanjian sewa.
- (3) Pendapatan Sewa dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Purworejo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 3 Seri E Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 Agustus 2017

~~BUPATI~~ PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 Agustus 2017

~~SEKRETARIS DAERAH KABUPAN PURWOREJO,~~

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 58 SERI E NOMOR 48